



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1001, 2019

BSSN. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya ketertiban dan keseragaman yang berkaitan dengan naskah dinas di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, diperlukan pengaturan mengenai naskah dinas;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Badan Siber dan Sandi Negara sehingga perlu diganti;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara merupakan acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas bagi unit kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. jenis dan format naskah dinas;
- c. pembuatan naskah dinas;
- d. pengendalian naskah dinas;
- e. pengamanan naskah dinas;

- f. kewenangan penandatanganan naskah dinas;
- g. penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas; dan
- h. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas; dan
- i. penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 759), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN
SIBER DAN SANDI NEGARA

TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintah dan pembangunan di Badan Siber dan Sandi Negara.

Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah ialah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi Tata Naskah Dinas (tata persuratan, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum mencakup pengaturan tentang jenis, penyusunan, penggunaan Lambang Negara, Logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata persuratan, perubahan, ralat pencabutan dan pembatalan produk hukum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas bagi unit kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Tujuan

Tata Naskah Dinas bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan administrasi di Badan Siber dan Sandi Negara.